



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 421.1 / DPPO-PAUD-NF / 5019 / 2013

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 08/YLPMD/TK-TB/III/2013

Tanggal : 27 Maret 2013

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA YAYASAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (YLPMD)

Alamat : Jln. Raya Tandun Desa Tandun Barat Kec. Tandun
Kecamatan : Tandun
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 37
Tanggal : 11 Maret 2013

MENDIRIKAN TAMAN KANAK - KANAK TUNAS BANGSA

Desa : Desa Tandun Barat
Kecamatan : Tandun
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Alamat : Jln. Raya Tandun Desa Tandun Barat

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 20 Juni 2013 s.d 20 Juni 2016.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Juni 2013

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. MHD ZEN, MM.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196409071988031004